

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/1603/Ses-Kab/1/2018 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PESURUH / PRAMUBHAKTI, SATPAM DAN SOPIR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2018**

ABSTRAK : bahwa untuk menunjang kegiatan rutinitas serta kebersihan dilingkungan kantor baik luar maupun dalam Kantor Komisi Pemllhan Umum Kabupaten Muara Emm perlu diangkat Petugas Pesuruh/Pramubhakti, pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan Kantor Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten Muara Enim baik keamanan luar maupun keamanan dalam, maka perlu diangkat Petugas Keamanan (Satpam);

bahwa untuk membantu kelancaran dinas Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu diangkat Tenaga Sopir pada Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d diatas, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pesuruh / Pramubhakti, Satpam dan Sopir pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 ditetapkan oleh keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah;

Undang-Undang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapakali diubah / ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 2860)n53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Renublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2011 tentang Penvelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Keria Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 01/SJ/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018 Perihal Tahun Anggaran 2018 Bagian Anggaran 076 Penunjukan Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 76/SDM.05.5-SPt/05/SJ/X1/2017 Tanggal 10 November 2017 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim **Nomor:** 02/HK.03.1-Kpt/1603/Ses-Kab/1/2018 Menetapkan Pengangkatan Petugas Pesuruh/ Pramubhakti, Satpam Dan Sopir Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Emm Tahun Anggaran 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2018